



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 002.6/Kep.173-Damkar/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA HARI ULANG
TAHUN KE-104 PEMADAM KEBAKARAN DAN BULAN BAKTI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja termasuk didalamnya aspek keselamatan dari bahaya kebakaran, khususnya kebakaran gedung dan lingkungannya, merupakan salah satu program dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi kepada perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program untuk menekan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan manajemen proteksi kebakaran gedung, dan para praktisi di bidang keselamatan kebakaran gedung (*firesafety*) yang dinilai telah memberikan pengaruh positif dalam penerapan keselamatan kebakaran gedung, serta perusahaan yang secara nyata telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dipandang perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-104 PEMADAM KEBAKARAN DAN BULAN BAKTI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada perorangan dan perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta manajemen proteksi keselamatan kebakaran gedung.

KEDUA : Penghargaan dalam Kategori "**Pimpinan Perusahaan Pemerhati Keselamatan Kebakaran Gedung**", diberikan kepada :

1. Sdr. Yun Firman, SH. (PT. INDO BHARAT RAYON)
2. Sdr. H. Entis Sutisna, SH.,MH. (PT. BESLAND PERTIWI)

KETIGA : Penghargaan dalam Kategori "**Perusahaan Yang Intens Melaksanakan Pelatihan Pencegahan Kebakaran**", diberikan kepada :

1. PT. EINS TREN
2. PT. WIN TEXTILE

KEEMPAT : Penghargaan dalam Kategori "**Perusahaan Yang Memenuhi Standar Keselamatan Kebakaran Gedung**", diberikan kepada :

PT. INDORAMA POLYESTER SYNTHETIC

KELIMA : Penghargaan dalam Kategori "**Perusahaan Mitra Kerja Sama Dukungan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**" diberikan kepada :

PT. BESLAND PERTIWI

KEENAM : Penghargaan dalam Kategori "**Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)**" diberikan kepada :

PT. SULZER INDONESIA

KETUJUHH : Penghargaan dalam Kategori “Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja” diberikan kepada :

1. PT. SULZER INDONESIA
2. PT. PLN NUSANTARA POWER – UNIT PEMBANGKITAN CIRATA
3. PERUM JASA TIRTA II – UNIT PLTA
4. HINO MOTORS MANUFACTURING

KEDELAPAN : Penghargaan diberikan dalam bentuk Piagam.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA